



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**NOMOR    TAHUN    SERI    NO.**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 18 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/76/1984 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri C Nomor 3 diubah terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Purbalingga Nomor 7 tahun 1990 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha, disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor 188.3/316/1991 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 10 perlu disesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, perlu mengatur Retribusi Izin Ganguan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinderordonantie) Staatsblad Tahun 1926 dirubah dan ditambah dengan, Staaatsblad Tahun 1927 Nomor 499 dan Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993 tentang tata cara Penanaman Modal;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi perusahaan industri;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 1);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tahun 1996 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Bagian ketertiban adalah bagian ketertiban sekretariat Wilayah

Daerah Tingkat II Purbalingga;

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- g. Izin gangguan adalah Pemberian Izin tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- h. Pemohon adalah Pemohon Izin Gangguan;
- i. Pemberian Izin adalah Pemberian Izin Gangguan;
- j. Kas daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh bupati Kepala Daerah;
- k. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh ajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- m. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu Pemerintah Daerah;
- n. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- p. Pendaftaran dan pendaataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data atau informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- q. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- r. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (wr) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- u. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT Adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan;
- v. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang

harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;

- w. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- x. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;
- y. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik umum (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II KEWAJIBAN

### Pasal 2

- (1) Semua tempat usaha di daerah wajib memiliki Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pajabat.
- (2) Untuk memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang dilakukan oleh Subyek retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan cara mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Jenis-jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis usaha yang dijalankan dengan alat kerja berkekuatan uap air dan gas, demikian pula dengan electrometer dan tempat usaha lainnya yang menggunakan uap air atau gas bertekanan tinggi;
  - b. Jenis usaha yang dipergunakan untuk memperoleh, menjalankan dan menyimpan masiu dan bahan peledak lainnya, termasuk pabrik dan penyimpanan petasan;
  - c. Jenis usaha yang digunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk juga pabrik korek api;
  - d. Jenis usaha yang digunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan benda-benda yang mudah menguap;
  - e. Jenis usaha yang digunakan untuk penyulingan kering dari benda-benda tumbuh-tumbuhan dan hewani yang diperoleh dari padanya termasuk pabrik gas;
  - f. Jenis usaha yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
  - g. Jenis usaha yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah;
  - h. Pengepingan kecambah, pabrik bir, pembakaran, perusahaan penyulingan, pabrik spiritus dan cuka dan perusahaan penyaringan, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirop buah-buahan;
  - i. Tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, perusahaan pembersihan jeroan, tempat penjemuran, tempat penguapan, tempat penggaraman, bahan-bahan asal dari hewan, bagitu pula tempat penyamakan kullit;
  - j. Pabrik porselin serta tembikar, tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan tegel, tempat pembuatan barang dari gelas, tempat pembakaran kapur, gipsa dan tempat pembasahan kapur;
  - k. Tempat pencairan logam, tempat penuangan, tempat pertukangan besi, tempat

penempatan logam, tempat pemipihan loga, tempat pertukangan kuningan dan blik dan tempat pembuatan ketel;

- l. Tempat penggalian trash, kayu dan minyak;
  - m. Tempat pembuatan kapal, tempat pembuatan barang dari batu dan pengergajian, pembuatan pengilingan dan pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan pertukangan kayu;
  - n. Tempat persewaan kendaraan dan perusahaan susu;
  - o. Tempat latihan menembak;
  - p. Gudang penggantungan tembakau;
  - q. Pabrik tapioka;
  - r. Pabrik untuk mengerjakan karet, getah perca bahan-bahan yang berkejal (mengandung unsur karet);
  - s. Gudang kapuk, perusahaan batik;
  - t. Bentuk usaha yang menggunakan mesin penggerak;
  - u. Warung dalam bangunan tetap, begitu juga tempat usaha lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan.
- (4) Disamping jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah tempat yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
- (5) Prosedur permohonan izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan jangka waktu penerbitan izin gangguan selambat-lambatnya 32 (tiga puluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

### Pasal 3

- (1) Izin gangguan berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan dengan ketentuan tiap 5 (lima) tahun sekali wajib di daftar ulang.
- (2) Untuk pelaksanaan daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari retribusi izin gangguan yang ditetapkan bagi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Prosedur pelaksanaan daftar ulang izin gangguan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

- (1) Terhadap tempat usaha yang sudah dimiliki Izin Gangguan dan dipindahtangankan Wajib untuk dibalik nama.
- (2) Untuk pelaksanaan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi izin gangguan yang ditetapkan bagi perusahaann yang bersangkutan.
- (3) Peraturan pelaksanaan balik nama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin gangguan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

### Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan Izin

Gangguan.

#### Pasal 7

Obyek Retribusi adalah pemberian, pelayanan izin gangguan.

#### Pasal 8

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, lokasi tempat usaha, golongan usaha, jenis tempat usaha dan klasifikasi modal usaha dengan tarif sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.
- (2) Luas ruang tempat usaha, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan tempat digunakan untuk fasilitas perusahaan.
- (3) Lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal dan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jalan alteri;
  - b. Jalan kolektor;
  - c. Jalan Lokal;
  - d. Jalan Lingkungan.

### BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan serta menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin dan Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

### BAB VI RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Besarnya Retribusi izin gangguan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpidahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk jenis usaha yang menggunakan tenaga mesin dikenakan tambahan retribusi sebesar:
  - a. Untuk kawasan/perusahaan industri sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah)/PK.
  - b. Diluar kawasan/perusahaan industri sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/PK

- (3) Disamping dikenakan retribusi dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN

### Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah daerah.

### Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam wilayah daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di wilayah Daerah.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini selanjutnya dapat digunakan sebagai NPWRD.

## BABVIII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi Izin gangguan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

## Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas..
- (2) Bupati kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Bupati kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

## Pasal 20

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku retribusi Izin Gangguan,
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

## Pasal 21

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran retribusi dihimpun dalam buku retribusi Izin Gangguan.
- (2) Atas dasar buku retribusi Izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan.
- (3) Berdasarkan darta penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibuat laporan realisasi dan tunggakan Izin Gangguan sesuai dengan masa retribusi.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

## Pasal 22

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran yang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.



## Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat(1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN KETETAPAN PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

### Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Pemohon pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan saksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung pemohon.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

### Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus

disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 ( dua) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD.

- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan diterima.

## BAB XV TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan penembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

### Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

### Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

Setiap bentuk usaha yang belum dilengkapi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat diberhentikan kegiatan usahanya.

### Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar kewajiban membayar Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

#### BAB XIV KETENTUAN PENYIDIK

##### Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Umum (POLRI), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidangn retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 33

Kepala bagian Ketertiban bertanggung jawab atas pelaksanaan pungutan retribusi Izin Gangguan.

##### Pasal 34

Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini di tinjau kembali oleh Pemerintah Daerah dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 35

Pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati kepala daerah.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha yang diubah terakhir dengan peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1990 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin usaha disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan nomor 188.3/314/1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri D Nomor 10 dinyatakan dicabut.

## Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 28 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA  
NOMOR 18 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan daerah serta lain-lain usaha daerah yang sah, yang merupakan sumber pendapatan daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, perlu ditopang dengan pemberian yang cukup memadai agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah tingkat II khususnya pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dalam hal pemungutan pajak dan retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga

Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor /76 /1984 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1984 seri C Nomor 3, dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin Tempat Usaha disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188-2/316/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1991 Seri D Nomor 10, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Izin gangguan yang peraturanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 25 Tahun 1983 tentang Izin tempat Usaha dicabut.

## II. PENJELASAN UMUM

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan usaha-usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

1. Toko dengan bangunan bertingkat;
2. Toko yang memiliki bangunan atau ruangan untuk gudang persediaan barang-barang yang diperdagangkan;
3. Bangunan yang diperuntukan sebagai gudang;
4. Dealer dan fariasi kendaraan bermotor, pencucian mobil dan atau sepeda motor;
5. Toko onderdil ,mobil, motor, sepeda, alat-alat mesin, alat-alat pertanian yang didalamnya dijalankan usaha perbengkelan;
6. Toko sepeda dengan perakitan /perbengkelannya;
7. Toko perhiasan emas dengan tempat masak / perakitannya;
8. Toko radio, TV Video Casete, Tape Recorder dan sejenisnya dengan reparasinya;
9. Toko mebelair/alat rumah tangga dengan perakitan dan pertukangannya;
10. Usaha jasa angkutan dengan garasinya;
11. Percetakan atau foto copy;
12. Perbengkelan/ reparasi, kursus-kursus perbengkelan termasuk juga kursus computer dan reparasinya.
13. Pasar swasta, supermarket, departemen store, toserba, pujasera dan usaha lain yang sejenis;
14. Restaurant, rumah makan, panti pijat, tempat permainan video game, bioskop, discotic, bar, pub, tempat karaoke, rumah billyard, gelanggang bowling dan padang golf;

15. Wartel, kios tel, tut, wisata tirta, bumi perkemahan;
16. Rumah sakit, balai pengobatan dan atau usaha-usaha lain yang sejenis.

Yang dimaksud usaha yang kurang menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan adalah meliputi usaha-usaha sebagai berikut :

1. Toko-toko dengan bangunan tidak bertingkat, tanpa bangunan atau ruangan untuk gudang persediaan barang-barang yang diperdagangkan.
2. Toko onderdil/suku cadang mobil, motor, sepeda, becak, alat-alat mesin dan alat-alat pertanian tanpa dengan perakitan dan atau perbengkelanya.
3. Toko sepeda, becak tanpa dengan perbengkelanya;
4. Toko perhiasan emas tanpa dengan tempat masak/merakitnya;
5. Toko radio, TV, Pate Recorder, Video Casete dan sejenisnya tanpa dengan reparasinya.
6. Toko mebelair tanpa perakitannyadan pertukangannya;
7. Kursus komputer yang didalamnya tanda disertai usaha reparasi
8. Salon kecantikan dan agen perjalanan.

Penyebutan usaha-usaha tersebut tidak bersifat limitatif melainkan hanya bersifat contoh, oleh karena itu pengertian pengertiannya dapat berkembang sesuai dengan keadaan dalam arti setiap usaha dalam bentuk apaun juga sepanjang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan maka dapat dikenakan peraturan daerah ini.

(Ayat 4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Golongan usaha yang dimaksud adalah usaha perdagangan, industri dan jasa :

Yang disebut klasifikasi modal usaha adalah :

- a. Perusahaan kecil modal maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tenaga kerja 9 - 10 orang
- b. Perusahaan Menengah modal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tenaga kerja 20 - 99 orang.
- c. Perusahaan besar modal diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau tenaga kerja 100 orang lebih.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang digunakan untuk fasilitas perusahaan” adalah tempat yang disediakan oleh perusahaan yang dikaitkan dengan kelancaran jalannya usaha tersebut seperti tempat parkir kendaraan, tempat penjemuran, tempat penampungan bahan baku dan lain-lain yang dapat disamakan dengannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.



Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKRD secara jabatan adalah penetapan besarnya retribusi terutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.